

Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam

Andri Nirwana. AN

Email : andri.nirwana@serambimekkah.ac.id

Zaglul Fitriani

Email: aljifoen@gmail.com

Abstract

Euthanasia is the termination of a very sick person's life in order to relieve them of their suffering. A person who under goes euthanasia usually has an incurable condition. But there are other instances where some people want their life to be ended. In many cases, it is carried out at the person's request but there are times when they may be too ill and the decision is made by relatives, medics or, in some instances, the courts. The term is derived from the Greek word *euthanatos* which means easy death. Euthanasia is seen as an accepted way to alleviate the severe suffering of people as long as it is their wish. What is Islam's stance on Euthanasia and is it something that goes too far in alleviating the suffering of patients. Most people think unbearable pain is the main reason people seek euthanasia, but some surveys in the USA and the Netherlands showed that less than a third of requests for euthanasia were because of severe pain. This would indicate that the act of Euthanasia is forbidden because even wishing for death is not allowed in Islam. So rather than wishing for death it is better for a person to bear with it patiently as this I better for them. But it is not only the right to die that is not recognized but the right to be assisted in dying whether this is done actively or passively. However the euthanasia is not always suicide and may not always be considered murder under Islamic law. It can occur under different circumstances and under different conditions.

Keyword: Euthanasia, Islamic Law, Dying

Abstrak

Eutanasia adalah pengakhiran hidup orang yang sangat sakit untuk membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Seseorang yang mengalami euthanasia biasanya memiliki kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi ada contoh lain di mana beberapa orang ingin hidup mereka berakhir. Dalam banyak kasus, ini dilakukan atas permintaan orang tersebut tetapi ada kalanya mereka terlalu sakit dan keputusan dibuat oleh kerabat, petugas medis atau, dalam beberapa kasus, pengadilan. Istilah ini berasal dari kata Yunani *euthanatos* yang berarti kematian mudah. Eutanasia dipandang sebagai cara yang diterima untuk meringankan penderitaan parah orang-orang selama itu adalah keinginan mereka. Apa pendapat Islam tentang Eutanasia dan apakah itu sesuatu yang terlalu jauh dalam meringankan penderitaan pasien.

Kebanyakan orang berpikir sakit yang tak tertahankan adalah alasan utama orang mencari euthanasia, tetapi beberapa survei di AS dan Belanda menunjukkan bahwa kurang dari sepertiga permintaan euthanasia adalah karena rasa sakit yang parah. Ini akan menunjukkan bahwa tindakan Euthanasia dilarang karena bahkan mengharapkan kematian tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi daripada berharap mati, lebih baik bagi seseorang untuk menanggungnya dengan sabar karena ini lebih baik bagi mereka. Tetapi bukan hanya hak untuk mati yang tidak diakui tetapi hak untuk dibantu dalam kematian apakah ini dilakukan secara aktif atau pasif. Namun euthanasia tidak selalu bunuh diri dan mungkin

Andri dan Zaglul, *Penalaran Istislahi Terhadap Eustahanasia.....*

tidak selalu dianggap pembunuhan berdasarkan hukum Islam. Itu dapat terjadi dalam keadaan yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda.

Kata Kunci: Ethunasia, Hukum Islam, dan Kematian

Pendahuluan

Perkembangan dunia dan peradaban manusia semakin maju merupakan refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut menyebabkan bergesernya persoalan norma dan hukum kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat modern seperti di barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi, sehingga berdasarkan produk hukum yang baru dibuat. Jadi apabila terjadinya pergeseran norma dan nilai dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap hukum juga berubah.

Sejak zaman dahulu, Euthanasia mengundang perdebatan antara pro dan kontra yang seakan akan tiada habis habisnya. Plato (427-347 SM) mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang mencengkeramnya. Aristoteles (384-322 SM) membenarkan tindakan Infanticide, yaitu membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. Phytagoras (580-500 SM) dan kawan-kawan mendukung perlakuan pembunuhan pada orang-orang lemah mental dan moral.

Euthanasia pernah juga terjadi di Belanda, Swiss, Jerman, Uni Soviet, Cina dan Irlandia. Bahkan dalam perang dunia kedua, Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi yang lahir dengan cacat bawaan. Tampaknya tak sedikit masyarakat Amerika sekarang

yang membenarkan seorang penderita untuk menentukan pilihannya untuk mati.

Masalah Euthanasia telah lama dipertimbangkan oleh kalangan kedokteran dan praktisi hukum di Negara-negara Barat. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran dan ahli hukum positif dan hukum Islam. Pro dan Kontra terhadap Euthanasia masih berlangsung, terutama ketika masalahnya dikaitkan dengan pertanyaan bahwa menentukan mati hak siapa dan dari sudut mana ia dilihat.¹

Tulisan yang sedang anda baca ini akan mengkaji tentang Euthanasia menurut perspektif penafsiran ayat ahkam pada ayat Nisa: 29, Isra: 33 dan Maidah: 32 ditambah dengan wawasan tentang Euthanasia menurut perspektif hukum Islam, Kode Etik Kedokteran dengan memaparkan referensi yang relevan dengan judul pembahasan tersebut.

Euthanasia dalam Tafsir ayat-ayat Ahkam

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan euthanasia yang terdapat dalam Q.S Al-Nisa ayat 29.

¹Akh Fauzi Aeri "Euthanasia: Suatu tinjauan dari segi kedokteran, hukum Pidana dan Hukum Islam". *Dalam problematika Hukum Islam Kontemporer IV*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 63-64.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)^٢

Pemaknaan Kosa kata dan Global

تَقْتُلُوا : Kamu membunuh

أَنْفُسَكُمْ : Diri kamu sendiri

Secara global Surah An Nisa ayat 29 menyebutkan tentang larangan bagi orang beriman untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil kecuali dengan cara jual beli yang ada kerelaan pada keduanya. Surah ini juga melarang bagi orang-orang beriman untuk membunuh dirinya sendiri untuk menghilangkan nyawa dari permukaan bumi ini.

Munasabah

Ayat-ayat yang lalu menerangkan syari'at syari'at orang terdahulu dan penerimaan taubat bagi orang yang memohon ampunan kepada Allah. Ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya setiap orang yang beriman bersikap terhadap hak dan milik orang lain³ serta jangan membunuh diri sendiri.

² Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu², Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. Al-Nisa: 29)

³ Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004 M), h. 145

Penafsiran surat Nisa ayat 29 oleh para Ulama Mufassir

Pada ayat di atas penulis hanya memfokuskan pada penafsiran kata

ولا تقتلوا

Dalam pandangan ini penulis mengambil beberapa penjelasan tafsir mengenai bunuh diri, berikut ini beberapa penjelasan para mufassir terkait hal ini yaitu :

Hamka menyebutkan dalam tafsirnya ayat di atas ada kaitan antara harta dan jiwa. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup. Maka selain kemakmuran harta benda hendaklah pula terdapat keamanan jiwa. Sebab itu disamping menjauhi memakan harta dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya jangan berbunuh karena sesuap nasi dan janganlah kamu bunuh diri kamu, segala harta benda yang ada pada hakikatnya adalah harta kamu. Segala nyawa yang ada pun adalah hakikatnya nyawa kamu, jiwa orang itu pun adalah seperti jiwa diri kamu.⁴

Perbuatan menghabisi nyawa sendiri agar terlepas dari penderitaan dan tekanan dapat diantisipasi dengan sikap sabar dalam menghadapi segala tekanan dan penderitaan, bahkan di awal ayat ada seruan bagi orang yang beriman, orang beriman tidaklah

⁴ Prof Dr. Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), h. 1176

pernah putus harapannya dari pertolongan Allah dan ia yakin bahwa Allah akan melepaskan dari penderitaan.⁵

Oleh karenanya sikap bunuh diri bisa menular di kalangan orang yang tidak beriman atau yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi, sehingga tidak nampak lagi jalan keluar selain dari pada mati. Orang yang beriman dapatlah sabar hatinya karena penderitaan, tidaklah sama halnya seperti orang kafir. Seorang ahli pengetahuan kristen Arab warga negara Amerika, Prof Philips Hitti dalam bukunya *Sejarah Arab* mengakui bahwa membunuh diri sangat jarang sekali terjadi dalam kalangan orang Islam, jika dibandingkan kalangan orang Barat.⁶

Allah melarang memakan harta secara batil dan melarang membunuh diri mu sendiri dan juga orang lain, jika aturan Allah tidak engkau turuti, maka masyarakat akan kacau, perampokan serta kekacauan akan terjadi. Allah juga melarang membunuh dirimu sendiri, apalagi membunuh orang lain, karena bisa berakibat dendam yang tidak berkesudahan. Dalam hukum Islam, tidak wajib diurus orang yang matinya karena bunuh diri dan sebagai orang mukmin harus percaya bahwa perhitungan dihari kelak sangat besar. Nerakalah tempat bagi orang yang melakukan bunuh diri.⁷

⁵ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, h.1176

⁶ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, h. 1176

⁷ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, h. 1176

Selain Hamka, M. Quraish Shihab juga menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan bahwa pesan ayat 29 surat An Nisa yaitu menyuruh kita untuk mempertahankan harta kita, karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri* atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh, karena *sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyayang.*

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.⁸

1. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'adi

Dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang penafsiran ayat 29 Surat An Nisa; *Dan janganlah kamu membunuh dirimu,*

⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000 M), h. 392

maksudnya ialah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebinasaan. *Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu*, dan diantara rahmatNya adalah dimana Allah memelihara diri dan harta kalian serta melarang kalian dari menyianyikannya dan membinasakannya, dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa Had-Had.

Perhatikanlah suatu ringkasan penyatuan Firman Allah *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu* dan *dan janganlah kamu membunuh dirimu*. Bagaimana firmanNya itu mencakup harta-harta selain dirimu, harta dirimu sendiri, membunuh dirimu dan membunuh selainmu dengan ungkapan yang begitu pendek. Padahal menggabungkan kata harta dan jiwa kepada seluruh kaum mukminin merupakan dalil bahwa kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, mencintai dan mengasihi diantara mereka dan masalahat-maslahat mereka adalah seperti satu tubuh, dimana keimanan itulah yang menyatukan mereka pada masalahat-maslahat mereka, dunia maupun akhirat.⁹

Adapula Syaikh Muhammad Mutawally Sya'rawi menyebutkan bahwa tentang penafsiran surat An Nisa' ayat 29, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*. Ini juga bentuk perintah

⁹Syaikh Abdurrahman binNashir As Sa'adi, *Tafsir As Sa'adi*, terj. Muhammad Iqbal, Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 70-71.

kolektif yang harus dikerjakan oleh setiap individu. Maksudnya agar jangan saling membunuh satu sama lain dan tidak juga membunuh diri sendiri. Seseorang tidak akan membunuh dirinya sendiri kecuali jika memang dia tidak mampu lagi menghadapi permasalahannya. Apabila ini dilakukannya, artinya dia sudah memisahkan diri dari Tuhan.

Adapun mukmin tidak dapat melepaskan hidupnya dari Allah, pada saat dia akan menghadapi satu kondisi yang berada di luar kemampuannya sehingga dia akan berfikir bahwa Tuhan selalu bersamanya dan selalu memberi kemudahan. Inilah faedah iman yang melekat dalam jiwa seseorang yang akan tetap memberikan sikap optimis dalam dirinya. Iman akan memberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, juga berarti jangan berbuat sesuatu yang dapat membuat diri binasa. Seseorang manusia haruslah memiliki rasa kasih sayang pada dirinya sendiri, disamping rasa sayang terhadap orang lain, sebagaimana firman Allah *Dan dalam qiyas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.* (QS. Al Baqarah: 179)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; *Dan janganlah kamu membunuh dirimu* dapat berarti larangan membunuh diri sendiri, larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dan kerusakan atau tidak membunuh dirinya sendiri dengan melakukan pembunuhan terhadap orang lain sehingga dia dikenakan sanksi

Qisas (hukuman mati) atau larangan untuk membunuh sesama manusia.

Ditutup dengan *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*. Bukankah larangan untuk membunuh diri dan membunuh orang lain ini merupakan tanda kasih Allah kepada hambanya? Benarlah kiranya ia menjadi tanda kasih sayang Allah bagi hambanya.¹⁰

Kandungan Hukum Surah An Nisa ayat 29

Surah An Nisa ayat 29 mempunyai kandungan hukumnya yaitu pelarangan memakan harta orang lain dengan cara batil yang mengandung pengertian, antara lain:

1. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa prosudur yang sah.

¹⁰ Syeikh Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, terj. Tim Safir al Azhar, Jilid 3 (Medan: Duta Azhar, 2006 M), h. 23-24

Surah An Nisa ayat 29 juga mempunyai kandungan hukum melarang membunuh diri, dengan pengertian;

1. Membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri karena orang yang dibunuh oleh pembunuh mengakibatkan si pembunuh akan dikenakan hukum qisas.
2. Pelarangan bunuh diri karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan putus asa.¹¹

Istimbath Hukum dari surat An Nisa ayat 29

Dari penjelasan para mufassir di atas dapat diistimbathkan bahwa:

1. Dilarang memakan (mengambil) harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar) karena perbuatan itu melanggar hak orang lain.
2. Dilarang membunuh orang lain. Siapa yang membunuh orang lain, maka ia akan dibunuh sesuai dengan hukum Qisas
3. Dilarang bunuh diri, bahkan perbuatan itu lebih jahat, karena orang yang berbuat demikian adalah orang yang berputus asa dan lemah imannya dan diakhirat akan disiksa di dalam neraka.¹²

¹¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 143

¹² Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 146

Penafsiran QS. Al Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ^{١٣}

Penjelasan Makna ayat secara Global

Allah ta'ala berkata karena tercelanya perbuatan membunuh itu dan banyaknya bahaya yang ditimbulkan olehnya berupa berbagai kerusakan dan bahaya yang sangat banyak, kami wajibkan atas Bani Israil karena banyaknya pembunuhan dan pertumpahan darah, dimana mereka telah membunuh Nabi-nabi dan orang yang menyerukan kepada keadilan dan karena kekejaman mereka dengan melakukan banyak pembunuhan di mana mereka membunuh dua orang rasul Zakaria dan Yahya dan berambisi membunuh masing-masing dari dua rasul yang agung (Isa dan Muhammad) oleh karena itu kami timpakan azab yang

¹³ Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

keras kepada mereka karena barang siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Maka hal itu seperti membunuh manusia seluruhnya.¹⁴

Munasabah Ayat

Setelah pada ayat sebelumnya menceritakan tentang Qabil yang telah membunuh Habil, dia kebingungan bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya, lalu Allah mengirimkan burung gagak yang mempraktekkan bagaimana caranya mengubur mayat burung yang lain.¹⁵ Ayat ini bisa juga dikaitkan dengan metode keilmuan yakni metode pemberian contoh secara langsung agar mudah dipahami. Melalui ayat ini juga Allah menyuruh kepada manusia untuk belajar dari Alam dan jangan segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah tingkat pengetahuannya sekalipun.

Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah memberikan hukum bahwa barang siapa menghilangkan nyawa seorang manusia seolah-olah dia telah menghilangkan nyawa semua manusia, begitu juga sebaliknya bila ia memelihara kehidupan seorang manusia seolah olah ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini mempunyai arti bahwa pekerjaan menghilangkan nyawa orang lain itu mempunyai dosa yang sangat besar.

¹⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Tafsir Al Qur'an Al Aysar*, Jilid 2, Terj. Tim Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011 M), h. 645-648

¹⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 375

Penafsiran Surat al Maidah ayat 32

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi Beliau menyebutkan dalam tafsirnya tentang penafsiran ayat 32 dari surat al Maidah bahwa disebabkan oleh kejahatan yang keji yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu, kami menetapkan kepada Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang dengan tidak ada suatu sebab yang dibenarkan oleh syara' atau membunuh seseorang atau bukan karena si terbunuh membuat kerusakan di bumi atau mengganggu keamanan, maka berarti dia membunuh semua manusia. Bagaimana perbuatan itu dipandang sangat keji? Bukankah perbuatan itu sebesar-besar dosa sesudah syirik kepada Allah?¹⁶

Barang siapa menjadi sebab bagi kehidupan seseorang dengan melepaskannya dari kematian, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Hal itu karena tiap seseorang dipandang sebagai anggota masyarakat. Ayat ini mendorong kita untuk memelihara kesatuan manusia dan menggerakkan kita bersungguh-sungguh memelihara keselamatan bersama, merusak kehormatan seseorang dipandang sebagai merusak kehormatan bersama.¹⁷

¹⁶ Lihat An Nisa 93.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid, An Nuur*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1069

Syeikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi Beliau mengatakan dalam Tafsirnya bahwa ayat 32 surah Al Maidah merupakan aturan yang gamblang bagi bani Israil. Berdasarkan tindakan kriminal tersebut, kami berlakukan peraturan sebagai berikut, barang siapa yang membunuh seseorang bukan berdasarkan pembunuhan jiwa yang lain atau bukan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, maka sama saja ibarat membunuh seluruh manusia. Ayat ini merupakan penegasan kehendak Allah tentang pembentukan kesatuan iman dalam rangka menciptakan ikatan masyarakat yang beriman. Ikatan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Musa al Asy'ari, hubungan antara seorang mukmin dengan saudaranya yang lain, ibarat bangunan yang saling menopang antara bagian-bagiannya. Penerapan praktis atas kaidah di atas dapat ditemukan pada aspek aplikasi taklif. Seseorang pembunuh jiwa yang tidak bersalah akan mendapat laknat, kemarahan dan siksa dari Allah, dia ibaratnya telah membunuh seluruh manusia. Adapun yang menghidupkan sebuah jiwa ibarat menghidupkan seluruh manusia. Melalui ayat di atas sepertinya Allah hendak mengatakan “janganlah kamu beranggapan bahwa seseorang telah membunuh hanya satu jiwa saja tapi pandanglah dia seolah-olah membunuh seluruh manusia, alasannya adalah seluruh manusia memiliki hak yang sama untuk hidup. Ketika seseorang telah berani membunuh seseorang, sangat terbuka kemungkinan dia juga berani membunuh yang lainnya. Bisa juga perbuatannya tersebut dicontoh orang lain,

sehingga mengkristal menjadi suatu kebiasaan, dimana setiap orang yang merasa marah pada seseorang akan dibunuhnya. Akibatnya terciptanya suatu rangkaian pembunuhan beruntun.¹⁸

Drs. H. A. Moerad Oesman , menurut beliau pembunuhan adalah suatu perbuatan terlarang, termasuk dosa besar. Oleh karena itu Allah menyatakan, barang siapa membunuh orang lain, padahal orang itu tidak membunuh dan tidak pula berbuat kekacauan. Maka samalah artinya dengan membunuh semua manusia di muka bumi ini. Maksudnya, jika orang semena-mena saja membunuh orang lain, mencabut nyawanya, maka hilanglah rasa prikemanusiaan dan nyawa manusia tidak akan lagi ada harganya. Akhir-akhir ini di mana-mana terjadi pembunuhan secara besar-besaran, seperti pembunuhan manusia dalam peperangan. Pembunuhan dalam peperangan dengan cara mempergunakan alat-alat modern seperti bom, granat, meriam, rudal dan sebagainya.

Dalam islam jika membunuh orang lain maka hukumnya ia dibunuh pula (qishas). Adapun yang membunuh dirinya, maka Rasulullah saw menjelaskan sebagai berikut:

قال رسول الله ﷺ: من تردّ من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سمى فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار

¹⁸ Syaikh Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 3. terj. Tim Safir al Azhar, h. 638-642.

جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً {رواه البخاريو مسلم و الترميذي والنسائي
عن أبي هريرة)

Artinya: Barang siapa meloncat dari gunung sengaja hendak membunuh dirinya, maka dia didalam neraka nanti seperti orang meloncat-loncat juga dan dia tetap selama-lamanya dalam neraka itu. Siapa yang minum racun sengaja membunuh dirinya, maka dia nanti di dalam neraka seperti orang minum racun terus, dan dia tetap di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah pisau (atau seutas tali), maka nanti di dalam neraka seperti orang menusuk-nusuk badannya dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka (HR.Bukhari, muslim, Tirmidzi dan Nasa-ie dari Abi Hurairah.¹⁹

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka setiap orang hendaklah berhati-hati, jangan sampai berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri dengan membunuh dirinya, apakah dengan jalan meloncati gedung sepuluh tingkat, menembak diri, menggantung diri atau dengan jalan meminum racun. Membunuh diri bukanlah suatu cara dan suatu jalan keluar dari berbagai kesulitan dan persoalan. Malahan orang yang ditinggal bersedih hari karena kehilangan orang yang disayangi dan keluarga menahan malu. Di dunia dihinakan orang karena tidak beriman karena mudah putus asa, karena tidak kuat mental menghadapi berbagai soal dan

¹⁹ Imam Munziri, *Kitab Hadis At Targih Wat Tarhib*, Juz III, h. 300,

diakhirat kelak dia akan menerima azab selama-lamanya dalam neraka Jahannam.²⁰

Di dalam sebuah kitab tafsir Ayat *Ahkam War Riwayah* disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja membunuh orang mukmin maka ia akan mendapatkan tiga jenis siksaan dari Allah SWT *pertama* ia akan kekal di dalam neraka Jahannam, *kedua*,mendapat kemurkaan dan laknat Allah, *Ketiga* mendapat siksaan yang amat dahsyat dan amat pedih yang telah disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah satu perbuatan yang sangat keji dalam pandangan ajaran Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda sesungguhnya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada membunuh seorang mukmin. (HR. Baihaqi, Tirmizi dan An Nasai) ini perbandingan yang menggambarkan betapa berharganya nilai nyawa seorang mukmin disisi Allah SWT.²¹

Istimbath Hukum Surah Al Maidah ayat 32

Pada Surah Al Maidah ayat 32 ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban

²⁰ A. Mocrad Oesman, *Al Hikmah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991 M), h.160-16.

²¹ KH Didin Hafidhuddin, *Tafsir al Hijri* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2001 M), h. 66.

mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah demikian banyak kedatangan para Rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan dan kekuasaan yang semua itu pernah mereka miliki di masa lampau.²²

Penjelasan QS. Surat Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)^{٢٣}

Penafsiran Surat Al Isra ayat 33.

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan

²² Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 378.

²³ Artinya : *dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar²³. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan²³ kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

yang benar... sebagaimana keputusan, ketetapan wasiat Allah adalah janganlah kamu orang-orang yang beriman membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya dengan tanpa alasan yang benar. Rasulullah saw telah menjelaskan alasan yang benar untuk dibolehkannya membunuh orang mukmin adalah membunuh dengan sengaja, perempuan yang telah bersuami atau laki-laki yang telah beristri berbuat zina dan orang murtad.²⁴

Hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan:

لا يجل دماء امرئى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد الرسول إلاّ بإحدى

ثلاث: النفس بالنفس، الزنى المحصن والتارك لدينيه المفارق للجمعة وفي السنن:

لزوال الدنيا عند الله أهوان من قتل مسلم

“Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, melainkan dengan salah satu dari tiga macam berikut: nyawa dengan nyawa, perempuan atau laki-laki yang telah menikah berzina, orang yang meninggalkan agama terpisah dari jama’ah muslim. Dalam sunan disebutkan musnahnya dunia disisi Allah lebih ringan dibandingkan membunuh seorang muslim.”

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat sebelumnya Setelah memberi tuntunan berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu, yakni anak-anak perempuan serta dengan motivasi tertentu, yakni kemiskinan ayau

²⁴ *Tafsir Al Aysar*, Jilid 4, h. 324 - 325

menghindari aib, kini dikemukakan tuntunan menyangkut pembunuhan secara umum dan dengan berbagai motivasi.²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa: *dan janganlah kamu membunuh jiwa* baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri *yang diharamkan Allah melainkan dengan haq*, yakni kecuali dengan kondisi yang dibenarkan agama. *Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, yakni ahli warisnya* untuk menuntut Qishash atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, *tetapi janganlah keluarganya* yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu *melampaui batas dalam membunuh*, yakni menuntut pembunuhan apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Jangan juga ia menuntut pembunuhan yang bukan pembunuh, atau membunuh dua orang padahal si pembunuh yang bersalah hanya seseorang. *Sesungguhnya ia*, yakni yang terbunuh itu *adalah orang yang telah dimenangkan* dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. ini di dunia dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.²⁶

FirmanNya *تقتلو النفس* (membunuh jiwa) mencakup membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri,

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 457

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7, h. 458

sedangkan firman Allah swt *التي حرم الله إلا بالحق* yang diharamkan Allah melainkan dengan hak, mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian itu tidak disebut disini, tetapi dipahami dari ketentuan lain. Sayyid Qutub menyebutkan tiga hal: pertama atas dasar qishash, kedua membendung keburukan yang terbunuh akibat tersebarnya kekejian (zina) dan ketiga membendung kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang yang murtad yang meninggalkan agama Islam setelah memeluknya secara suka rela tanpa paksaan. Dengan masuknya ia dalam kelompok Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia jama'ah Islamiyah sehingga keluarnya dari Islam dapat mengancam jama'ah Islamiyah, seandainya sejak semula ia tidak memeluk agama Islam, maka ia bebas bahkan dilindungi, demikian tulis sayyid Qutub.²⁷

Dalam tafsir yang dibuat oleh universitas Islam Indonesia (UII) yaitu *Al Qur'an dan Tafsirnya* menyebutkan bahwa sesudah itu Allah melarang hambanya membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Maksudnya “Membunuh Jiwa” ialah menghilangkan jiwa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang diharamkan Allah membunuhnya” ialah tidak dengan alasan yang sah.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7, h. 458

Adapun sebabnya mengapa Allah melarang para hambanya membunuh jiwa dengan alasan yang tidak sah ialah bahwa Pembunuhan itu menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan itu. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan. Maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang. Allah swt berfirman

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi setelah islah*

Pengertian Euthanasia

Kata Eutanasia berasal dari bahasa Yunani *Eu* yang berarti baik dan *Thanatos* yang berarti kematian.²⁸ Menurut Yusuf Qaradhawi, Euthanasia artinya mempercepat proses kematian seseorang karena kasihan bila tetap hidup akan terus sengsara karena penyakit yang dideritanya.²⁹ Pengertian Euthanasia dalam bahasa Arab: *Taisir al maut* ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit yang dideritanya, karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit baik dengan cara aktif ataupun pasif. Dalam kamus besar

²⁸ Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 290.

²⁹ Yousuf al Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 2, h. 525.

bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Euthanasia adalah “tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (manusia atau pun hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.³⁰ Euthanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan manusia yang sakit berat atau Uzur parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar Perikemanusiaan.³¹ Euthanasia juga sering disebutkan dengan Menny Killing (mati dengan tenang).

Menurut Abdul Wahid dapat dikatakan bahwa Euthanasia adalah suatu usaha sengaja mengakhiri kehidupan seseorang atau hewan karena sedang dalam kondisi yang sangat berat, sehingga dapat mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang tidak sakit. Dalam pengertian di atas juga diakhiri dengan prinsip kemanusiaan. Dengan kata lain, pelaksanaan Euthanasia tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak melanggar asas-asas kemanusiaan. Pertimbangan dimaksud menyangkut apakah pelaksanaan Euthanasia tersebut merupakan solusi yang sangat sulit untuk dilaksanakan dan sulit juga dalam mempertanggung jawabkannya baik pada manusia

³⁰ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h, 237.

³¹ Ruswanto Syamsuddin, Euthanasia dalam Hukum Islam” diakses pada tanggal 22 Januari 2020 di website [http:// www. redaksi amanah .or.id.2004](http://www.redaksi.amanah.or.id.2004)

apalagi kepada Allah swt Maha menghidupkan dan Maha mematikan.³²

Euthanasia merupakan tindakan membunuh akibat menderita penyakit dan rasa nyeri yang tidak tertanggungkan dan kemungkinan tak tersembuhkan dan biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain, dalam hal ini dokter yang menanganinya. Euthanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang menderita penyakit parah atas dasar permintaan atau kepentingan orang itu sendiri. Dengan kata lain, Euthanasia artinya membiarkan seorang mati dengan mudah dan baik atau sebagai “pembunuhan dengan belas kasih” terhadap orang sakit luka luka atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh, dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat menyiksa. Euthanasia dapat dilakukan dengan memberikan obat obatan tertentu atau dengan menghentikan pengobatan yang sedang dilakukan.

Dalam praktek kedokteran dikenal dua macam Euthanasia yaitu Euthanasia Aktif dan Euthanasia Pasif. Yang dimaksud dengan Euthanasia aktif ialah tindakan seorang dokter mempercepat proses kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan dilakukan pada

³² Abdul Wahid, *Hadist Nabi dan Problematika masa Kini* (Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2007), h. 46

saat keadaan penyakit pasien sudah parah atau sudah sampai pada stadium Terakhir, yang menurut perkiraan/perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang lazim dikemukakan dokter ialah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien, tidak mengurangi keadaan sakitnya yang memang sudah parah.

Yang dimaksud dengan Euthanasia Pasif ialah tindakan dokter berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pemberian obat ini berakibat mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan ialah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan cukup tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif. Ada lagi upaya lain yang bisa digolongkan dalam Euthanasia pasif, yaitu upaya dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin bisa sembuh. Umumnya alasannya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi padahal biaya pengobatannya yang dibutuhkan sangat tinggi.³³

³³ Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*,...,hal 290

Dalil-dalil Al Qur'an yang berhubungan dengan Euthanasi

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة : ٣٢)

Artinya : Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain³⁴, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya³⁵. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu³⁶ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al Maidah: 32)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

³⁴ Yakni: membunuh orang bukan Karena qishaash

³⁵ Hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

³⁶ ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

*antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*³⁷; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisa 29)*

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء : ٣٣)

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar*³⁸. *dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan*³⁹ *kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al Isra: 33)*

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah hukumnya bagi dokter yang melakukan Euthanasia adalah dosa besar. Oleh karenanya bagi seorang dokter yang melakukan euthanasia aktif,

³⁷Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

³⁸Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

³⁹Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

misalnya dengan memberikan suntikan mematikan, menurut hukum pidana Islam dapat dijatuhi hukuman Qishash (hukuman mati karena membunuh). Alasan yang dipakai selama ini di saat hendak melakukan euthanasia aktif adalah guna mengurangi penderitaan pasien.

Euthanasia dalam penalaran Istislahi

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan hak hidup manusia, dalam hukum pidana Islam ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukum qishash.

Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, disengaja atau tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan kecuali dengan, kecuali dengan tiga alasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu pezina mukhsan, maka ia harus dirajam; seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga; dan seseorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan

diasingkan dari tempat kediamannya” (HR.Abu Daud dan An Nasa-Ie dari Aisyah binti Abu Bakar RA).⁴⁰

Selain alasan alasan di atas, segala perbuatan yang berakibat kematian seseorang dimasukkan dalam katagori perbuatan Jarimah (tindak pidana), yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian, Euthanasia-karena termasuk salah satu dari Jarimah- dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukum pidana.

Pada prinsipnya, pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului Takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia, dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapat manfaat dari ujian yang diberikan Allah swt kepadanya yakni Tawakkal kepadaNya. Rasulullah saw bersabda: Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya kecuali Allah swt menghapuskan kesalagana atau dosanya dengan musibah yang dialaminya itu(HR Bukhari Muslim).⁴¹

Persoalan Euthanasia dalam hukum Islam dimasukkan dalam pembahasan tentang Jinayat pembunuhan dengan izin korban, sebagaimana pula yang terdapat dalam hukum positif. Dalam hukum Islam kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu

⁴⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban tuntas masalah kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 178

⁴¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktua*, h. 179

penyebab kebolehan pembunuhan, karena ketidakrelaan korban itu bukan merupakan unsur Jarimah pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain bahwa korban atau keluarganya berhak memaafkan sanksi Qishash atau diyat atau keduanya.

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa kerelaan untuk dibunuh itu tak menyebabkan kebolehan pembunuhan sebab jiwa manusia tidak apat dihilangkan kecuali dengan nash Syara' yang tegas. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, pembunuhan tetap dilarang. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sanksinya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf sanksinya ialah Diyat, karena adanya pemberian izin itu menimbulkan Syubhat. Menurut Zulfar sanksinya tetap qishash, artinya pemberian izin itu tidak menimbulkan Syubhat. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat, menurut Imam Ahmad dalam kasus tersebut tidak ada sanksi qishash atau diyat, karena korban telah memaafkan dari sanksi dan rela untuk dibunuh itu sama dengan memberi maaf. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i.⁴²

Dalam kasus Euthanasia ini, menurut Jazuli yang terpenting adalah harus tetap berusaha menyelamatkan nyawa manusia semaksimal mungkin. Jika usaha tersebut tidak berhasil, maka lebih baik diserahkan kepada keluarganya (dalam kaitannya

⁴² Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj*, Jilid 7 (Kairo: Al Bab al Halabi), h. 248

dengan pasien yang tidak dapat disembuhkan oleh pihak Rumah Sakit untuk dibawa pulang). Dengan demikian rela atau izin untuk dibunuh itu tidak dapat menyebabkan kebolehan pembunuhan.

Adapun faktor penyebab perbedaan pendapat di antara mereka sehubungan dengan kasus ini adalah karena si korban atau walinya berhak untuk menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan terhadap pembunuh apakah qishash, diyat atau keduanya. Jadi ulama yang menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak wajib sanksi apa pun karena menganggap izin korban itu merupakan pemaafan yang didahulukan. Sedangkan ulama yang mewajibkan kepadanya Qishash atau diyat menganggap bahwa pemaafan itu hanya diberikan setelah terjadi pembunuhan.⁴³

Dengan demikian dapat dikatakan dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dalam segi hukuman yang diberikan kepada pelaku Euthanasia. Sedangkan dalam hal boleh tidaknya dilakukan, tidak terdapat pendapat yang menyatakan kebolehan tersebut dengan alasan apa pun. Dengan kata lain, hukum Islam lebih mementingkan keberadaan jiwa (Nyawa) dari pada hal-hal lain seperti keprihatinan terhadap keadaan pasien yang sangat menyedihkan, keadaan ekonomi keluarga pasien dan sebagainya.

Euthanasia menurut Kode Etik Kedokteran

⁴³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 32.

Berdasarkan pasal 344 KUHP, bahwa pelaku Euthanasia dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kendatipun pasal tersebut tidak menggunakan istilah Euthanasia, namun para praktisi hukum memasukkan euthanasia tersebut ke dalam pasal 344 KUHP karena mempunyai kesamaan dalam pelaksanaannya. Pasal tersebut juga menjadi pegangan bagi para dokter dalam menjalani tugasnya dan ketika menghadapi permasalahan seperti Euthanasia dan permasalahan lain yang sejenis dengannya. Lebih jauh, secara lebih khusus dalam peraturan kode etik kedokteran juga berlaku peraturan-peraturan tersendiri yang tujuannya untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Diantara batasan batasan yang harus diperhatikan para dokter dalam prakteknya adalah dilarang melakukan euthanasia aktif khususnya. Pelaku euthanasia dapat diberikan hukuman paling ringan adalah diberhentikan atau dipecat dari tugas kedokteran, karena melanggar kode etik kedokteran. Di dalam kode etik kedokteran yang ditetapkan oleh menteri kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10 “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.”⁴⁴

⁴⁴*Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, (Jakarta:Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, 1988, h, 4. Sumpah dokter ketika mereka dilantik juga diantaranya menyebutkan hal tersebut.*

Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak Pidana yang secara hukum dinegara manapun, tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian jelaslah bahwa praktek Euthanasia bagi seorang dokter atau paramedis adalah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kode etik kedokteran serta undang-undang.

Hikmah seseorang ditimpa penyakit

Salah satu sebab seseorang ingin mengakhiri hidupnya adalah karena mengalami penderitaan yang sangat berat akibat penyakit kronis yang dideritanya, apalagi didukung oleh pendapat para dokter yang mengatakan bahwa penyakit yang dialaminya tidak dapat disembuhkan lagi, bagaimana pun upaya medis dilakukan, apalagi tidak didukung oleh keadaan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berobat. Untuk menghindari upaya mengakhiri hidup (euthanasia) tersebut, Islam mengajarkan umatnya untuk menerima kenyataan tersebut sebagai ujian yang harus dijalannya, kesabaran seseorang dalam menerima dengan ikhlas berbagai cobaan seperti ditimpa penyakit yang keras, mempunyai hikmah yang banyak tergantung berapa besar penderitaan yang dialami dan berapa besar kesabaran yang sanggup ia terapkan.

Adapun hikmahnya seseorang ditimpa penyakit diantaranya adalah menghapus kesalahannya, melebur

keburukannya, diringankan dari siksa di akhirat dan indikasi Allah mencintai seseorang.

Kesimpulan

Sejauh penelusuran penulis, tidak didapati satu bukti pun yang membolehkan pelaksanaan Euthanasia baik dari bidang kedokteran, undang-undang serta hukum Islam. Batasan paling maksimal yang dapat dilakukan oleh penderita dan keluarganya ialah berdo'a kepada Allah untuk dimatikan apabila kematian itu lebih baik baginya dan selalu berusaha mencari upaya penyembuhan penyakit si pasien bukan membunuhnya karena urusan hidup dan matinya seorang manusia adalah Hak Allah swt. Ajaran Islam memandang penyakit sebesar apa pun sebagai suatu cobaan yang menjadi sarana ibadah yang sangat tinggi nilainya serta dihapuskan dari dosa-dosa dan keburukan keburukan. *Wallahu 'Alam*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1 Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Wahid, *Hadist Nabi dan Problematika masa Kini*, Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2007
- Aeri, Fauzi Aeri “Euthanasia: Suatu tinjauan dari segi kedokteran, hukum Pidana dan Hukum Islam”. *Dalam problematika Hukum Islam Kontemporer IV*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj*, Jilid 7. Kairo: Al Bab al Halabi.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al Qur’an Al Aysar*, Jilid 2, Terj. Tim Darus Sunnah, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Al Azhar*, Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- As Sa’di, Syaikh Abdurrahman binNashir. *Tafsir* . terj, Muhammad Iqbal, Jilid II, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al Qur’anul Majid, An Nuur*, Jilid 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Depag RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Drs. H. A. Moerad Oesman, *Al Hikmah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991.

Andri dan Zaglul, *Penalaran Istislahi Terhadap Eustanasia.....*

KH Didin Hafidhuddin, *Tafsir al Hijri*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2001 M,

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, 1988.

Ruswanto Syamsuddin, "Euthanasia dalam Hukum Islam" dalam <http://www.redaksiamanah.or.id>.2004.

Shihab, Quraish. *Tafsir AL Misbah*, Volume 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sya'rawi, Muhammad Mutawally. *Tafsir Sya'rawi*, terj. Tim Safir al Azhar, Jilid 3. Medan: Duta Azhar, 2006.

Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.